



## PERATURAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

NOMOR 001/SK/D/FISKOM/V/2018

### DEKAN FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung meningkatnya kualitas lulusan Fakultas Sains dan Komputer dengan pemberian penghargaan lulusan terbaik
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta UKRIM

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KRITERIA PEMILIHAN LULUSAN TERBAIK PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Lulusan terbaik program studi yang dimaksud adalah calon lulusan mahasiswa yang dianggap memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang lebih pada saat wisuda pada periode calon mahasiswa tersebut lulus.
2. Lulusan terbaik program studi pada kriteria yang dimaksud pada SK ini adalah lulusan terbaik program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Sains dan Komputer.
3. Lulusan terbaik program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium pada periode wisuda yang dimaksud.

### BAB 2

#### KRITERIA LULUSAN TERBAIK

##### Pasal 2

1. Kriteria lulusan terbaik fakultas sains dan komputer memiliki kriteria utama yakni IPK diatas 3.5 dan berpredikat cum laude

2. Kriteria tambahan untuk dipertimbangkan adalah nilai kemampuan pendukung sesuai dengan SK-Dekan 600D/FISKOM/2016
3. Penilaian mahasiswa dihitung dari 70% IPK mahasiswa dibagi dengan nilai IPK Tertinggi dalam satu calon lulusan program studi dijumlah dengan 30 % dikali nilai softskill mahasiswa dibagi dengan nilai softskill tertinggi dalam satu calon lulusan program studi.

$$\text{Nilai Mahasiswa} = \frac{\left(80\% \times \left(\frac{IPK}{IPK \text{ Terbaik}}\right)\right) + \left(20\% \times \left(\frac{\text{Softskill}}{\text{Softskill terbaik}}\right)\right)}{\text{Masa Studi}}$$

4. Nilai Mahasiswa tertinggi akan ditunjuk sebagai lulusan terbaik program studi.
5. Jika tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1, maka program studi akan menggunakan penilaian mahasiswa pada pasal 2 ayat 3 tanpa mempertimbangkan pasal 2 ayat 1.
6. Jika terdapat mahasiswa dengan nilai mahasiswa sama, maka ketua program studi berhak untuk memutuskan.

## BAB 4 KETENTUAN PENERAPAN

### Pasal 4

Kriteria ini diterapkan semenjak ditetapkannya peraturan dekan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta,  
Pada Tanggal 28 Maret 2018  
Dekan,

Surjawirawan Dwiputranto, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Komputer Universitas Kristen Immanuel
2. Kepala Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Komputer Universitas Kristen Immanuel
3. Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan